

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren sebagai lembaga layanan masyarakat, sudah selayaknya tidak hanya puas mendengar keluhan-kesah masyarakat bawah (baca: pedesaan) yang membangun menjadi basis massa pesantren. Pesantren juga dituntut menyampaikan aspirasi umat tersebut ke hadapan umara. Walaupun begitu, tidak berarti semua pengasuh pesantren harus terjun ke dunia politik, apalagi politik praktis; harus dilihat dulu kiai dan pesantrennya.

Pergulatan antara pesantren dengan dunia politik, mendapat ruang cukup terbuka dalam lanskap politik Indonesia (Tim PWLPN NU Jawa Timur, 2008:72). Apalagi didukung oleh sistem pemerintahan Indonesia yang tidak didasarkan atas ideologi sebuah agama. Sehingga masyarakat dari latar belakang manapun mempunyai hak yang sama untuk melakukan aktivitas dalam bidang politik. Termasuk didalamnya institusi pesantren dan seluruh elemen yang ada didalamnya.

Kenyataannya, memang banyak pesantren yang terlibat dalam dunia politik. Bahkan, banyak diantara institusi pesantren yang siap mengalirkan suara warganya pada partai atau calon presiden tertentu, terutama pada masa-masa kampanye. Praktek ini tentu tidak bisa kemudian dimaknai sebagai sebuah pengkhianatan moral para penghuni pesantren. Namun, harus disadari bahwa ini adalah pilihan untuk menentukan sikap.

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Merujuk kepada isyarat al-Qur'an Surat at-Taubah: 122 tersebut; maka pondok pesantren mempunyai peran sebagai lembaga pendidikan keagamaan (*tafaqquh fi ad-dien*) dan sebagai lembaga layanan sosial kemasyarakatan (dakwah). Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu keagamaan dan nilai-nilai kesantunan ini tidak begitu disorot oleh para politisi, kecuali oleh para pemerhati pendidikan. Namun peran pesantren sebagai lembaga dakwah yang berhubungan dengan kemasyarakatan, sangat menarik perhatian para politisi sebagai bidikan pengangkat "suara politiknya".

Kiai sebagai pengasuh pesantren, mempunyai kharisma yang luar biasa di mata santri dan masyarakat sekitarnya. Dalam pengamatan Djaelani, kiai memegang monopoli interpretasi atas dunia di luar pesantren dan monopoli suara kolektif pesantren ke dunia luar (Djaelani, 2004:11). Dengan berbasis keagamaan santri dan masyarakat akan mendengar titah dan patuh (*sam'an wa thaatan*) kepada kiai, mereka cenderung irasional.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dituntut dapat berkembang dinamis, menyesuaikan diri seiring dengan peredaran denyut nadi waktu yang terus mengalir. Hal ini dilakukan agar pesantren tidak tertinggal oleh kemajuan dunia modern. Pesantren harus dapat membuktikan dirinya bahwa dia bukanlah institusi pendidikan "kelas dua" yang terpinggirkan, kumuh, kolot dan anti kemajuan. Pesantren harus dapat memaksimalkan potensi yang telah dimilikinya; menambah wawasan dan berinteraksi secara maksimal dengan kemajuan zaman; berperan lebih aktif dalam ranah sosial masyarakat secara maksimal; mengaktualisasikan diri dalam rangka membangun masyarakat intelektual yang shalih.

Di satu sisi, dalam menjalankan peran sosial masyarakat, khususnya peran politik, pesantren dituntut agar tidak terjun ke ranah yang dianggap

profan dan sering menimbulkan fitnah ini. Pesantren dituntut netral dan independen tidak terlibat dalam politik praktis dan mendukung partai politik tertentu, atau mem *back up* tokoh politik tertentu (Sada, 2010:102).

Aset politik yang terkandung dalam pondok pesantren yang besar menjadikannya sering kali menjadi rebutan partai politik dan para kandidat kepala daerah, DPR dan bahkan calon presiden (Panggabean, 2008:72). *Bargaining position* inilah yang mendatangkan godaan politik yang cukup mempesona bagi pesantren, untuk ikut berkarir di ranah politik bagi kiai dan santrinya. Apalagi, bila pesantren mendapatkan bantuan material yang berlimpah dari pemimpin atau partai yang telah berhasil didukungnya. Meskipun tidak dapat dipungkiri, ada pula pesantren yang terjun ke dunia politik praktis hanya sebatas memperluas medan dakwah dalam beramar *ma'ruf* dan *hahi mungkar*. Politik dipandang sebagai salah satu media yang paling penting dalam membangun kehidupan agama yang lebih baik.

Terkait dengan hal di atas, haluan politik yang dikembangkan pesantren menjadi terpecah pada dua golongan besar. Salah satunya adalah pesantren yang beranggapan bahwa pancasila sudah merupakan ideologi final yang dapat diterima karena sudah mewakili nilai-nilai keislaman secara politis, dalam sebuah sistem pemerintahan yang demokratis.

Golongan yang kedua, yang hanya sebagian kecil, berpandangan bahwa negara yang harus didasarkan pada syariat Islam secara formal dengan menolak pancasila sebagai dasar negara. Negara yang paling benar bukanlah yang berdasarkan pada demokrasi yang berpusat pada rakyat, tetapi pada sistem teokrasi, yang kekuasaan negara berpusat pada Tuhan, dengan agama menjadi konstitusinya. Dari sinilah muncul sebuah istilah yang tengah semarak dewasa ini, yaitu *ad-Daulah al-Islamiyah*.

Diskursus mengenai *ad-Daulah al-Islamiyah* (negara Islam) belakangan ini menjadi suatu topik yang menarik untuk dibicarakan. Pertanyaan mengenai apakah Islam mempunyai suatu tata aturan negara yang khusus atau tidak, menjadi sorotan dalam masalah ini. Namun yang menjadi persoalan adalah nabi tidak meninggalkan satu sunnah yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara itu, misalnya bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, siapa yang berhak menetapkan undang-undang, kepada siapa kepala negara bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban tersebut, kecuali HTI dan kelompok yang berafiliasi dengannya memiliki versi yang berbeda.

Merujuk pada ideologi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), terkait dengan *ad-Daulah al-Islamiyah*, sebagaimana disampaikan oleh Sumadiana (2015:2) bahwa Syari'ah Islam, yaitu al-Qur'ah dan as-Sunnah, hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila ditangani oleh penguasa. Dengan demikian, umat Islam hukumnya wajib melaksanakan Syari'ah Islam baik secara perorangan maupun dalam berjama'ah, sebagaimana Rasulullah SAW dan para shabatnya telah melaksanakan dalam kapasitas dan statusnya sebagai kepala negara dan pemerintahan, melalui pendirian Negara Islam.

Lebih lanjut, Haekal (dalam Sumadiana, 2015:3) menjelaskan bahwa *ad-Daulah al-Islamiyah* adalah negeri yang sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan Islam (diatur dengan hukum Islam) dan pada saat yang sama, keamanan negeri tersebut, baik keamanan dalam dan luar negeri, berada di bawah kendali kaum muslim. Maka, gerakan-gerakan yang dibuat oleh HTI, baik secara politis maupun budaya, selalu menuju pada satu titik: menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam. Hal ini tentu menjadi polemik besar yang terus bersalngsung sampai sekarang.

Kontroversi inilah yang menjadikan peneliti tergerak untuk mengkaji hubungan Islam dan Negara, atau lebih tepatnya negara Islam itu sendiri, melalui sebuah pesantren yang memang menjadi pusat belajar keislaman yang sudah sangat tua di Indonesia. Selain itu, formalisasi agama yang menjadi latar belakang munculnya *ad-Daulah al-Islamiyah* memiliki korelasi erat dengan sistem sebuah pesantren, meskipun tidak semua pesantren masuk dalam kategori ini.

Terkait dengan formalisasi agama, Pondok Pesantren Darul Musthafa Lapa Daya Dungkek Sumenep dikenal sebagai pesantren yang *fiqih oriented*, sehingga hampir semua persoalan sosial kemasyarakatan dipahami dari sudut pandang hukum formal Islam, yaitu fiqih. Hal ini memungkinkan munculnya penafsiran-penafsiran yang kaku dan fundamentalistik, tidak terkecuali terhadap sistem politik Negara Indonesia dengan kontitusinya dan Pancasila sebagai dasarnya, yang secara eksplisit bukan termasuk Negara yang berdasarkan pada agama tertentu (teokrasi).

Selain itu, Pondok Pesantren Darul Musthafa Lapa Daya Dungkek Sumenep selalu membuka diri pada partai politik dan tokoh-tokohnya, yang dianggap memiliki visi dan misi yang sejalan dengan pesantren. Pesantren ini memberikan keleluasaan kepada para santrinya untuk berpolitik dan menentukan pilihan sesuai dengan pilihannya masing-masing. Namun, mereka terkenal cukup keras menantang setiap tokoh politik dan partainya, bahkan juga tokoh agama, yang dianggap tidak sejalan dengan norma keislaman yang sebenarnya. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Junaidi, Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Darul Musthafa, bahwa “pesantren membebaskan para santrinya, terutama yang sudah menjadi alumni, untuk masuk ke partai politik manapun, selama masih sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.”

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Pandangan Pondok Pesantren Darul Musthafa Lapa Daya Dungkek Sumenep terhadap *ad-Daulah al-Islamiyah* di Indonesia”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam proposal penelitian ini adalah :

- a. Munculnya sekelompok umat Islam, sebagian kecil dari kalangan pesantren, yang melakukan gerakan-gerakan politis secara sparatis dengan berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi Islam, bukan negara demokrasi yang berdasarkan ideologi pancasila.
- b. Munculnya istilah *ad-daulah al-islamiyah* dalam konstelasi politik kebangsaan yang kurang dipahami maknanya sehingga terjadi bias politik yang dapat menciderai pancasila dan menyulut perpecahan bangsa yang tidak berkesudahan, baik di bidang politik maupun agama.
- c. Islam sering dijadikan sebagai musuh negara, oleh sebagian kalangan, sehingga menjadikan Islam tersisih secara politis dan memunculkan statemen yang buruk terhadap Islam oleh kalangan tertentu. Padahal, para tokoh-tokoh Islam terdahulu sudah bersepakat bahwa persoalan keislaman dan keindonesian adalah satu paket yang tidak boleh dipertentangkan.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam proposal penelitian ini adalah kajian terhadap pandangan politik Pondok Pesantren Darul Musthafa Lapa Daya Dungkek Sumenep terhadap konsep *ad-Daulah al-Islamiyah* di Indonesia, sesuai dalil agama dan haluan politik yang dikembangkan di pesantren.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan segala apa yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep *ad-Daulah al-Islamiyah* menurut Pondok Pesantren Darul Musthafa Lapa Daya Dungkek Sumenep?
2. Bagaimana pandangan Pondok Pesantren Darul Musthafa Lapa Daya Dungkek Sumenep terhadap penerapan *ad-daulah al-Islamiyah* di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Ingin mendeskripsikan konsep *ad-Daulah al-Islamiyah* menurut Pondok Pesantren Darul Musthafa Lapa Daya Dungkek Sumenep;
2. Ingin mendeskripsikan pandangan Pondok Pesantren Darul Musthafa Lapa Daya Dungkek Sumenep terhadap penerapan *ad-Daulah al-Islamiyah* di Indonesia;

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan khususnya kepada pengasuh, pengurus, dewan guru dan para santri di Pondok Pesantren Darul Musthafa Lapa Daya Dungkek Sumenep dalam mengembangkan nilai-nilai politik yang luhur sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

Selain itu, mengembangkan potensi untuk penulisan karya ilmiah, khususnya bagi pribadi peneliti maupun kalangan akademisi, dalam

memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat secara umum akan pentingnya memahami konsep *ad-Daulah al-Islamiah* agar tidak mudah tertipu dan terbelenggu pada pemahaman yang sempit dan mengundang kontroversi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai sarana utama dalam menanamkan nilai-nilai politik sejak dini kepada para santri sebagai generasi pengganti di masa yang akan datang.

Selanjutnya, hasil tulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pemberdayaan remaja (santri) akan pentingnya partisipasi politik mereka dalam menciptakan sistem kenegaraan yang benar-benar demokratis dan berkeadilan sosial.

